Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK DI BAWAH UMUR MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Remaja Yang Melecehkan Dua Siswi Sekolah Dasar Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan)

Nama Penulis 1(\*)

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Nama Penulis 2

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*Sex education is one of the efforts to educate children and adolescents about the lives of adult men and women that are permitted by religion and the state, including the application of behavior according to Islamic law such as morals, customs, and disrespect for lust. prohibited or not in accordance with religious teachings. Efforts to increase sexual literacy in children are very important so that children become aware of the threat of sexual crimes in their surroundings. This study aims to analyze what factors can influence minors to become perpetrators of sexual harassment with a case study of a teenager who abused two elementary school girls in the jurisdiction of the South Jakarta Police. This study used a qualitative research method with a phenomenological descriptive approach. This study also uses library research methods, because literature sources are obtained from various references, scientific journals and other literary works. The results showed that there were two factors that could influence the occurrence of sexual crimes by children as perpetrators, namely the group of intrinsic motivation factors including intelligence, age, gender, and the position of the child in the family and the group of intrinsic motivation factors including family and education factors. . Some experts are also of the view that sexual violence is influenced by two factors, namely internal factors that come from within the individual, including the child's psychology, child biology, and child morals as well as external factors that arise from outside the child's side, including socio-cultural, economic, and mass media. Regarding efforts to overcome it, it can be done in two ways, namely preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are made to increase awareness of the possibility of uncontrolled sexual crimes by juvenile delinquents by strengthening the role of Babinkamtibmas who are present in all areas in maintaining public order and security and optimizing early socialization about sex in schools. Meanwhile, repressive efforts are carried out by implementing legal rules and enforcing legal rules.*

***Keywords***: *Minors, Sexual Harassment, Factors*

**Abstrak**

Pendidikan seks adalah salah satu upaya mendidik anak dan remaja tentang kehidupan laki-laki dan perempuan dewasa yang diperbolehkan oleh agama dan negara, termasuk penerapan perilaku menurut syariat Islam seperti akhlak, adat, dan tidak menghormati hawa nafsu. dilarang atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Upaya peningkatan literasi seks pada anak menjadi sangat penting agar anak menjadi waspada terhadap ancaman kejahatan seksual di lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur menjadi pelaku pelecehan seksual dengan studi kasus seorang remaja yang melecehkan dua siswi sekolah dasar di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi, jurnal ilmiah dan karya sastra lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual oleh anak sebagai pelaku yaitu kelompok faktor motivasi Intrinsik meliputi faktor inteligensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga serta kelompok faktor motivasi intrinsik meliputi faktor keluarga dan faktor pendidikan. Beberapa ahli juga berpandangan bahwa kekerasan seksual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang terdapat dari dalam individu, diantaranya kejiwaan anak, biologis anak, dan moral anak serta faktor eksternal yang timbul dari luar sisi anak, diantaranya sosial budaya, ekonomi, dan media massa. Mengenai upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan tidak terkendali kejahatan seksual oleh kenakalan remaja dengan memperkuat peran Babinkamtibmas yang hadir di semua wilayah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta optimalisasi sosialisasi sejak dini tentang seks di sekolah-sekolah. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum.

**Kata Kunci**: Anak di Bawah Umur, Pelecehan Seksual, Faktor-Faktor

### PENDAHULUAN

Anak-anak adalah agen perubahan di negara Indonesia, yang diharapkan bisa berbuat banyak untuk pembangunan negara di masa depan. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang berbeda dengan orang dewasa menjadikan pendidikan anak usia dini sangat penting bagi mereka dalam hal pembentukan karakter positif. Oleh karena itu, menjadi kewajiban negara untuk menjaga anak-anak generasi penerus bangsa (Juliana & Arifin, 2019).

Pada dasarnya, ada tiga tahap pembentukan karakter anak, yaitu tahap bayi, tahap masa kanak-kanak, dan tahap remaja. Fase-fase inilah yang membentuk karakter anak sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Sehingga setiap orang tua harus mampu menghayati kedudukan dan perannya sebagai orang tua, termasuk menjaga hak-hak anak. Karena hak anak sudah dilindungi hukum sejak dalam kandungan. Anak-anak harus dilindungi untuk mencegah mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang dapat menyebabkan kerugian emosional atau fisik (Gosita, 1989).

Pendidikan seks adalah salah satu upaya mendidik anak dan remaja tentang kehidupan laki-laki dan perempuan dewasa yang diperbolehkan oleh agama dan negara, termasuk penerapan perilaku menurut syariat Islam seperti akhlak, adat, dan tidak menghormati hawa nafsu. dilarang atau tidak sesuai dengan ajaran agama (Ulwan, 2008). Namun, topik ini masih dianggap tabu oleh masyarakat umum, bahkan untuk membesarkan anak. Bahkan, beberapa pendapat menyatakan bahwa pendidikan seks sangat penting sejak usia dini dan berdampak positif bagi masa depan anak. Rasa ingin tahu yang tinggi dari seorang anak menjadi alasan utama mengapa pendidikan seks harus diajarkan sejak dini, agar anak mengetahui dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta dapat mempertahankan diri terhadap apa yang terjadi pada dirinya (Amalia, Afdila, & Andriani, 2018).

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tercatat sebanyak 2.363 kasus pada tahun 2021, dengan kasus perkosaan mendominasi, terhitung 25 persen dari total kasus kekerasan seksual.  (Katadata.co.id, 2022). Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sistem informasi online untuk perlindungan perempuan dan anak (Simfoni), terdapat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, di mana 58,6%. Kasus-kasus tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak (Polri, 2022). Sementara itu, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat menjadi 1.434 kasus, dengan kasus kekerasan seksual merupakan bagian terbesar.  (Wahyuningsih, 2021). Statistik kejahatan seks, khususnya terhadap anak-anak, membuat Indonesia dalam keadaan darurat kejahatan seks. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual sebagai anak-anak, bahkan tidak sedikit anak yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak yang seumuran.

Kekerasan yang dialami anak sebenarnya bukan hanya masalah psikologis yang hanya terjadi pada keluarga dengan keluarga yang berantakan, orang tua yang frustasi dan keluarga miskin yang tidak mampu mengatasi tekanan hidup. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial bagi kita semua, yang memerlukan perhatian bersama dari seluruh lapisan masyarakat, karena korban dari peristiwa ini tidak dialami oleh satu atau dua keluarga saja atau hanya sekedar ungkapan perilaku menyimpang. Meski lingkungan keluarga dikecewakan, namun jumlah korban anak dan pelaku kejahatan telah melampaui batas geografis dan masyarakat, hal itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja (K. K. M. H. F. Lewoleba, 2020).

Berbagai media memberitakan kejahatan terhadap anak, khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Mirisnya, pelecehan seksual justru dilakukan oleh orang-orang terdekat di lingkungan mereka. Beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak telah menggemparkan Indonesia dan dunia pendidikan diantaranya kasus pencabulan yang menyeret seorang anak kiai ternama di salah satu Pondok Pesantren daerah Jombang. Pelaku merupakan salah satu ustadz dengan korban 5 santriwati di Pondok Pesantren tersebut (Merdeka.com, 2022). Kasus lainnya adalah seorang motivator yang juga merupakan pendiri salah salah asal SMA di Kota Baru, dilaporkan atas dugaan kekerasan sesual terhadap sejumlah siswi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Berdasarkan laporan yang diterima, pelaku telah melakukan perbuataanya sejak tahun 2009 silam. Berbagai informasi didapat bahwa korban pencabulannya mencapai belasan hingga 40 orang (Kompas.tv, 2022).

Kasus terbaru dan yang lebih miris adalah kasus pelecehan seksual terhadap 2 anak di bawah umur yang juga dilakukan oleh pelaku berusia 15 tahun dan masih tergolong sebagai anak di bawah umur. Aksi pelecehan seksual tersebut terekam oeh cctv dan kembali diunggah di salah satu akun media sosial instagram. Polisi memastikan bahwa dua korban yang merupakan siswi SD korban pelecegan seksual mendapatkan pendampingan psikologis dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Irwandhy mengatakan bahwa pendampingan tersebur diberikan untuk memulihkan rasa trauma yang dialami dua korban tersebut (Kompas, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK DI BAWAH UMUR MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Remaja yang melecehkan Dua Siswi Sekolah Dasar di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak di bawah umur menjadi pelaku pelecehan seksual?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anak di bawah umur?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi (Moleong, 2014), yaitu memahami fenomena yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di kalangan remaja. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan, karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi, jurnal ilmiah dan karya sastra lainnya (Marzuki, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait fenomena menggunakan konsep dan teori berdasarkan referensi yang relevan dengan tema penelitian.

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK DI BAWAH UMUR MENJADI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

Pelecehan seksual juga disebut juga sebagai perbuatan cabul. Para ahli hukum pidana mendefinisikan pencabulan dengan cara yang berbeda-beda. Sughondo (1995) menjelaskan bahwa pencabulan adalah upaya seorang laki-laki untuk melampiaskan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang melanggar hukum yang berlaku yaitu melalui ancaman kekerasan dan pembuktian adanya penetrasi dari kemaluan laki-laki terhadap kemaluan perempuan. Sudarto (1986) juga menegaskan bahwa pencabulan harus dibuktikan dengan pemaksaan, ancaman dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang juga menegaskan bahwa pencabulan harus dibuktikan dengan pemaksaan, ancaman dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang bukan istrinya.

Pelecehan seksual yang diartikan sebagai kekerasan seksual adalah kerugian yang diderita oleh seseorang karena tindakan yang disengaja oleh orang lain dan merupakan titik awal dari keinginan untuk menyakiti dan merugikan korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain biasanya berujung pada tindak pidana. Banyak ungkapan lain yang menggambarkan arti kekerasan, yang sebagian besar menggambarkan kekerasan yang muncul dari naluri negatif dan didasarkan pada sengaja merugikan orang lain. Keberhasilan tindakannya secara alami melemahkan dorongan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar munculnya teori kekerasan, yaitu teori frustasi-agresi, yang menjelaskan adanya aturan langsung antara tingkat frustasi perilaku seseorang dengan kecenderungan untuk melakukan perilaku agresif (Fromm, 2000).

Romli Atmasasmita memberikan kesimpulan bahwa kekerasan dapat merujuk pada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif, baik berupa ancaman maupun berupa hubungan fisik, yang mengakibatkan kerugian materiil maupun fisik (Atmasasmita, 2007). Adapun kekerasan seksual dimaknai sebagai bentuk kekerasan fisik yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau pidana pemuasan keinginan melalui kekerasan, yang dalam praktiknya dimaknai tidak hanya sebagai kekerasan dalam hubungan seksual, tetapi juga sebagai kegiatan lain yang korban tidak mau seperti melihat, menyentuh, memegang dan melakukan penetrasi, yang mengarah pada perbuatan asusila dan pemerkosaan. Pada saat yang sama, efek kekerasan seksual tercermin dalam kerusakan atau cedera pada selaput dara dan organ terkait lainnya. Korban kekerasan seksual juga lebih banyak mengalami konsekuensi sosial, seperti persepsi negatif masyarakat sekitar, trauma mendalam, dan bullying dari teman-temannya (Sari et al., 2015).

Dalam arti yang lebih luas, pelecehan seksual tidak hanya didefinisikan sebagai bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap korbannya. Pelecehan seksual juga memiliki beragam bentuk, baik yang halus, kasar, terbuka, fisik, maupun verbal dan bersifat searah. Pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka (Kurnianingsih, 2003).

Pelecehan seksual mengakibatkan masalah semakin luas antara lain menjadi persoalan hukum pada saat korban pelecehan seksual mengajukan kasusnya pada lembaga hukum untuk mencari keadilan. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk diskriminasi jenis kelamin. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak peduli apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Menurut Deklarasi Wina, kejahatan seksual terhadap anak adalah semua bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual dicirikan oleh fakta bahwa pelakunya adalah pihak yang menguasai situasi dalam kaitannya dengan anak sebagai korban (K. K. Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Diasumsikan bahwa pelecehan seksual ini dapat menyebabkan situasi traumatis yang mendalam secara psikologis pada korban, yang lebih memengaruhi jiwa daripada fisik. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat menyebabkan masalah psikologis *(stress pasca trauma)* (Hawari, 2013)*.* Kesimpulannya, kekerasan seksual merupakan isu kriminal moral yang menjadi pusat permasalahan nasional bahkan global dan segera memunculkan cara terbaik untuk menurunkan proporsi anak dan bagaimana seharusnya menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor-faktor anak melakukan pelecehan seksual dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: (Simbolon, 2018)

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi Intrinsik meliputi:

1. Faktor Inteligensia; yaitu faktor kecerdasan anak dengan melihat kesanggupan anak dalam menimbang dan memutuskan sesuatu. Anak nakal kecenderungan memiliki intelegensia verbal lebih rendah dalam pencapaian hasil-hasil sekolasti, sehingga akan dengan mudah terjea hal-rumus kepadhal yang negatif.
2. Faktor Usia; merupakan faktor utama penyebab terjadinya kejahatan. Sebagian besar kenakalan remaja bermula dari ketidakdewasaan, meskipun ada anak yang menjadi nakal saat dewasa.
3. Faktor Jenis Kelamin; secara statistik memang kenakalan anak laki-laki lebih masif daripa anak perempuan.
4. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga; Beberapa penelitian menyatakan bahwa urutan anak dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku anak. Misalnya, kebanyakan anak tunggal dimanjakan oleh orang tuanya. Dalam hal ini, mereka mengembangkan karakter manja dan mempersulit anak untuk berhubungan dengan masyarakat. Hal ini menimbulkan kebiasaan negatif dan dapat merugikan masyarakat jika keinginan mereka tidak terpenuhi.
5. Kelompok Motivasi Enkstrinsik

Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya perlu adanya rangsangan dari luar. Motivasi Ekstrinsik meliputi:

1. Faktor Keluarga; yaitu lingkungan sosial terdekat bagi anak dalam proses pendewasaan dan pembentukan karakter. Seorang anak menerima pendidikan pertamanya dari ibunya. Tidak seperti kebanyakan keluarga disfungsional, anak-anak memiliki kecenderungan psikologis yang sangat tinggi untuk terganggu karena tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Atau misalnya, anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan karena orang tuanya sibuk dengan kariernya adalah salah satu faktor yang membuat anak menerima perilaku buruknya di depan orang lain untuk menarik perhatian.
2. Faktor Pendidikan; yaitu sekolah sebagai instrumen yang baik untuk pembentukan karakter anak setelah keluarga. Pada prinsipnya, sekolah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan dan moral anak. Interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa menunjukkan keberhasilan dalam membentuk akhlak anak begitu juga sebaliknya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hari Saherodji (1980) yang menyebutkan bahwa timbulnya kejahatan disebabkan dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu, antara lain psikologi anak, biologi anak, dan moralitas anak. Faktor internal membutuhkan peran keluarga dalam pengendalian. Keluarga yang harmonis, baik dan seimbang antara kesibukan dunia dan masa depan membentuk psikologi anak yang positif, sehingga memiliki akhlak yang baik yang mengikuti akhlak orang tuanya.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang timbul dari luar diri anak antara lain sosial budaya, ekonomi dan media. Meski faktor sosial budaya tidak bisa dihentikan, peran orang tua sebagai pengasuh dan pengasuh anak tetap diperlukan untuk mencegah mereka terjerumus ke hal-hal negatif. Namun, berbeda dengan faktor finansial yang memang menjadi masalah umum dalam keluarga. Anak-anak seringkali menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga di tangan orang tuanya, terutama orang tua laki-laki. Adapun media saat ini sangat dipengaruhi oleh internet dan media sosial yang mempengaruhi perilaku anak-anak, seperti program dewasa yang dapat diakses secara bebas oleh anak-anak.

Selain faktor sosial budaya, ekonomi dan media, faktor eksternal lain juga mempengaruhi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun terhadap anak sebagai korban, diantaranya: (K. K. Lewoleba & Fahrozi, 2020)

1. Kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak yang sangat minim di lingkungan sekolah; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ada lima pilar dalam penyelenggaraan perlindungan anak: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Para pihak ini harus berbagi tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan sosial yang positif bagi anak-anak dan memastikan perlindungan terbesar bagi anak-anak.
2. Dampak pornografi dan pornoaksi yang bersifat aksesibilitas di era digitalisasi; seperti yang telah disebutkan, media massa tidak hanya memiliki efek positif tetapi juga negatif. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengawasi kegiatan anak sangat diharapkan.
3. Adanya disharmonisasi antar produk legislasi terkait dengan permasalahan anak. Banyaknya peraturan pemerintah tentang urusan anak pasca reformasi menimbulkan permasalahan atau inkonsistensi dalam pelaksanaannya.
4. Eksploitasi massal anak melalui dan pengembangan industri pariwisata dan pariwisata seks anak situasional dan istimewa. Pariwisata memang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun beberapa tempat wisata justru menjadi lokasi pelecehan seksual terhadap anak. Pemerintah perlu menangani masalah ini lebih intensif agar tidak berdampak masif.

### UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Secara normatif hukum, upaya dalam menangani dampak kejahatan seksual pada anak dapat dilihat pada Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 69A disebutkan bahwa “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: 1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 2) rehabilitasi sosial; 3) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Luka psikologis yang mendalam yang disebabkan oleh pelecehan seksual yang serius membutuhkan perlakuan yang lebih serius dan inklusif terhadap para korban. Perawatan ini juga sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli perempuan untuk membantu korban menyesuaikan diri agar bisa pulih lebih cepat. Selain itu, identitas korban harus dirahasiakan untuk keperluan otopsi, pemeriksaan psikologis dan keperluan lainnya(Untara, 2017)**.**

**Berkaitan dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum,** dalam hal ini **dimulai** dari **kepolisian,** **kejaksaan,** **pengadilan** **dan** **Lembaga Pemasyarakatan, maka dilakukan optimalisasi sinergitas dengan** masyarakat **dalam memberantas** **kejahatan** seksual terhadap **anak**, yaitu:(Pradana, 2023)

1. Upaya Preventif

Polisi bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kejahatan seksual, yang mencakup kenakalan remaja, memperkuat peran babinkamtibmas yang hadir di semua wilayah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengawasan pengajaran, agar tidak melanggar atau melampaui batas-batas peraturan seperti kegiatan belajar mengajar dilakukan hingga larut malam atau kegiatan di luar pengawasan pengawas. Dalam hal ini, peran orang tua sebagai pengawas internal kegiatan anaknya sangat diperlukan.

Adapun upaya preventif lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan masifnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan.

1. Upaya Represif

Melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum. Dalam upaya penindakan, pihak kepolisian sudah menjalankan tupoksinya sebagai penegak hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawha umur. Pihak kepolisian juga memberikan bantuan pelayanan visum terhadap korban pencabulan melalui kerjasa dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas. Hal ini juga sebagai upaya pemenuhan kelengkapan dua alat bukti yang akan dijadikan dasar penyidikan dan pengajuan berkas P-21 ke kejaksaan.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual oleh anak sebagai pelaku yaitu kelompok faktor motivasi Intrinsik meliputi faktor inteligensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga serta kelompok faktor motivasi intrinsik meliputi faktor keluarga dan faktor pendidikan. Beberapa ahli juga berpandangan bahwa kekerasan seksual dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang terdapat dari dalam individu, diantaranya kejiwaan anak, biologis anak, dan moral anak serta faktor eksternal yang timbul dari luar sisi anak, diantaranya sosial budaya, ekonomi, dan media massa.

Adapun mengenai upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan tidak terkendali kejahatan seksual oleh kenakalan remaja dengan memperkuat peran Babinkamtibmas yang hadir di semua wilayah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta optimalisasi sosialisasi sejak dini tentang seks di sekolah-sekolah. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum.

1. **Saran**

Upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di akan sulit dimaksimalkan tanpa adanya peran dari keluarga dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak. Upaya ini juga membutuhkan kerjasama dan keterlibatan banyak pihak. Dengan menggabungkan pendidikan, kesadaran, perlindungan, dan penegakan hukum, negara dapat melindungi anak-anak dari kejahatan seksual dan membangun masyarakat yang aman bagi mereka.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.

Fromm, E. (2000). *The Anatomi of Human Destructivenes, Terjemahan Imam Muttaqin*. Pustaka Pelajar.

Hawari, D. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. UI Press.

Kompas.tv. (2022). *Pelaku Pencabulan Julianto Eka Putra Dituntut 15 Tahun Penjara*. KompasTV Kediri. https://www.kompas.tv/article/313789/pelaku-pencabulan-julianto-eka-putra-dituntut-15-tahun-penjara#:~:text=Menurut kepala kejaksaan negeri kota,atau membujuk anak melakukan persetubuhan.

Kompas. (2022). *2 Siswi SD yang Dilecehkan Remaja di Cipete Bakal Didampingi untuk Pemulihan Trauma*. Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/21/20135651/2-siswi-sd-yang-dilecehkan-remaja-di-cipete-bakal-didampingi-untuk?page=all

Kurnianingsih, S. (2003). Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *BUletin Psikologi*, *XI*(2).

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, *2*(1), 27–48.

Lewoleba, K. K. M. H. F. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1).

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Merdeka.com. (2022). *Kasus Pencabulan, Anak Kiai Jombang Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Cermat*. Erwin Yohanes. https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencabulan-anak-kiai-jombang-sebut-dakwaan-jaksa-tidak-cermat.html

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda.

Pradana, R. P. (2023). *Hasil Wawancara dengan Reza Praditya Pradana selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas 1 Palembang*.

Saherodji, H. (1980). *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru.

Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1).

Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, *1*(1), 43–66.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Sughondo, R. (1995). *Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Sinar Grafika.

Untara, K. A. S. I. M. G. S. (2017). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Pariksa*, *1*(1).